

KEPUTUSAN

KEPALA KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SAMARINDA

NOMOR HK.02.02.23A.23A5.12.21.251 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SAMARINDA TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;

b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA TAHUN 2020-2024.

- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SAMARINDA



SEM LAPIK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

NOMOR HK.02.02.23A.23A5.12.21.251 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor HK.05.02.1 10.05.20.1901 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda perlu melakukan reviu terhadap Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020-2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target baik pada level sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan.

HASIL REVIU RENCANA STRATEGI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda

Struktur organisasi Balai Besar POM di Samarinda mengalami perubahan mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, dapat dilihat pada gambar 1.1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda terdiri dari: (1) Kepala, (2) Bagian Tata Usaha, (3) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Samarinda

Pada tahun 2021 Loka POM di Tarakan telah menjadi satker mandiri, sedangkan Loka POM di Balikpapan juga akan menjadi satker mandiri pada tahun 2022.

Balai Besar POM di Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Pasal 3 dan 4

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.22 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Disamping tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Samarinda, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumah tanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.


Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja


Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 maka perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM BPOM. SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Samarinda tahun 2021 adalah 75 (tujuh puluh lima) orang. Pada tahun 2021, BBPOM di Samarinda mendapatkan alokasi redistribusi pegawai sebanyak 2 (dua) orang yang ditempatkan di BBPOM Samarinda. Kedepannya kualitas dan kuantitas SDM akan terus ditingkatkan melalui proses rekrutmen maupun pendidikan berkelanjutan sesuai kebutuhan organisasi. SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Samarinda berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, SDM Balai Besar POM di Samarinda terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) pria dan 46 (empat puluh enam) wanita.

Adapun SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Samarinda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3.




Gambar 3. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, Balai Besar POM di Samarinda memiliki 5 (lima) orang S2, 27 (dua puluh tujuh) orang Apoteker, 27 (dua puluh tujuh) orang S1, 7 (tujuh) orang D3, 1 (satu) orang SLTA dan 8 (delapan) orang SMF.

SDM Balai Besar POM di Samarinda terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Balai Besar POM, 1 (satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha, 4 (empat) orang Koordinator Kelompok Substansi, 6 (enam) orang Subkoordinator Subkelompok Substansi, 1 (satu) orang PFM Madya, 14 (empat belas) orang PFM Ahli Muda, 18 (delapan belas) orang PFM Ahli Pertama, 5 (lima) orang PFM Terampil Penyelia, 6 (enam) orang PFM Pelaksana Lanjutan, 1 (satu) orang Analis Anggaran ahli Muda, 1 (satu) orang Analis Kepegawaian Muda, 2 (dua) orang Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) orang Analis Data dan Informasi, 1 (satu) orang Verifikator Keuangan, 11 (sebelas) orang Fungsional Umum, 1 (satu) orang Pengelola Layanan Informasi Konsumen dan 1 (satu) orang CPNS.

Untuk meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Samarinda, diperlukan sumber daya manusia (SDM)/modal insani yang memadai, jumlah SDM yang masih dibutuhkan BBPOM di Samarinda berdasarkan ABK SOTK baru tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Jumlah SDM yang masih dibutuhkan sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) SOTK Baru tahun 2021

3. Capaian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BBPOM di Samarinda 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020

IKU	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Kegiatan I: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda			
Persentase Obat yang memenuhi syarat	93	89.66	96.41
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	73.44	94.15
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	87.37	98.17

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	68.75	95.49
Sasaran Kegiatan II: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda			
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	73	81.06	111.04
Sasaran Kegiatan III: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda			
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	83.58	97.19
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	73.23	101.71
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88	85.16	96.77
Sasaran Kegiatan IV: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88	99.93	113.56
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	69.82	112.61
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	99.07	116.55
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	47	49.35	105.00
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	78.26	120.00

Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3.51	4.21	119.94
Sasaran Kegiatan V: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda			
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.15	91.42	102.55
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	19.00	118.75
Jumlah desa pangan aman	5	5.00	100.00
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	3.00	100.00
Sasaran Kegiatan VI: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda			
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	94.46	104.96
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	92.77	115.96
Sasaran Kegiatan VII: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda			
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89	136.43	120.00
Sasaran Kegiatan VIII: Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Samarinda yang optimal			
Indeks RB Balai Besar POM di Samarinda	90	77.63	86.26
Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	81	80.1	98.89
Sasaran Kegiatan IX: Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Samarinda yang berkinerja optimal			
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Samarinda	75	85.17	113.56

Sasaran Kegiatan X: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan			
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	63.4	83.42
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Samarinda yang optimal	1.51	1.95	120.00
Sasaran Kegiatan XI: Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Samarinda secara Akuntabel			
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	93	92.35	99.31
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	95	100	105.26

Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda melebihi 100%, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Selain itu, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain :

- a. Pemberlakuan sistem *Work From Home* (WFH) di lingkungan kerja Badan POM pada masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterbatasan petugas BBPOM di Samarinda dalam melakukan audit maupun pendampingan langsung ke pelaku usaha dalam rangka pendaftaran dan verifikasi CAPA untuk pelaku usaha di luar kota.
- b. Pelaksanaan kegiatan tidak dapat disesuaikan dengan lokasi yang telah direncanakan karena ada penolakan dari pihak OPD, pelaku usaha maupun masyarakat, sehingga dilakukan tindakan-tindakan antisipatif salah satunya dengan pengalihan target sarana pemeriksaan di lokasi dalam kota.

- c. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara *virtual Desktop Inspection* dan pengawasan *on site* hanya dilaksanakan dalam Kota Tarakan mengingat akses ke Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara tidak dapat menggunakan kendaraan operasional kantor untuk meminimalkan kontak orang banyak tetapi hanya bisa menggunakan transportasi umum via laut maupun udara.
- d. Keterbatasan sarana prasarana lintas sektor dalam melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi Obat dan Makanan secara daring, terutama di daerah kabupaten/kota yang jaringannya kurang memadai.
- e. Kurangnya jumlah SDM yang belum memenuhi Analisis Beban Kerja yang telah ditetapkan tahun 2020.
- f. Tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha masih rendah, serta keterbatasan kemampuan masing-masing pelaku usaha beraneka ragam sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana yang sesuai ketentuan.
- g. Replikasi Program-program GKPD dan Pasar Aman belum sepenuhnya optimal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Capaian indikator dalam hasil penilaian indeks implementasi Reformasi Birokrasi masih rendah dan tidak memenuhi syarat pengajuan predikat WBK karena Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tidak sesuai target. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan/ komunikasi kepada pengguna layanan dalam pengisian survey IPAK sehingga pelanggan salah melakukan pengisian survey.
- i. Kurangnya penciptaan inovasi Balai Besar POM di Samarinda dalam peningkatan kualitas layanan publik.
- j. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Balai Besar POM di Samarinda belum dilakukan secara optimal. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan sudah diidentifikasi dan disusun rencana tindaklanjutnya, akan tetapi pelaksanaan tindak lanjut serta monitoringnya belum dilaksanakan secara konsisten.

- k. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen kinerja.
- l. Beberapa capaian Sasaran kegiatan belum efisien karena pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan secara konsisten sesuai perencanaan sehingga penggunaan anggaran belum dapat mencapai *output* yang ditetapkan.
- m. Adanya pemotongan anggaran sehingga pengadaan alat dan baku pembanding dibatalkan, serta belum terpenuhinya laboratorium biologi molekuler, sedangkan pengujian biomolekuler masuk dalam perhitungan Standar Ruang Lingkup dan Standar Peralatan sehingga capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP dibawah target.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda 2020-2024, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Pandemi Covid-19

Potensi:

1. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan pengawasan *post-market* terhadap obat-obatan untuk penyembuhan Covid-19.
2. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dibutuhkan dalam rangka pengawasan sarana distribusi vaksin Covid-19 sampai dengan

Puskesmas Kota/Kabupaten.

Permasalahan :

1. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengujian terhadap obat-obatan untuk terapi Covid-19 seperti belum tersedianya beberapa alat, suku cadang, reagensia dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian obat tersebut.
2. Akses menuju ke puskesmas di kabupaten/kota sebagian infrastruktur rusak dan terputus sehingga menjadi kendala dalam pengawasan ke puskesmas
3. Fasilitas sarana prasarana pengelolaan vaksin masih terbatas antara lain ketersediaan energi listrik yang terbatas dan membutuhkan genset untuk suplay energi listrik.

B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

1. Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan BPOM sebagai berikut:

Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan BPOM Tahun 2020-2024

Visi BPOM 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi BPOM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

<p>Tujuan BPOM 2020-2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
------------------------------	--

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		
		3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	pada UMKM	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik ***)	industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat **)	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	1. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 		
		4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Makanan		peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik UPT		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Indeks RB UPT 2. Nilai AKIP UPT		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		4. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT *)		

Keterangan:

***) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021**

*****) Merupakan indikator yang mulai digunakan dari tahun 2021**

*****) Merupakan indikator yang mulai digunakan dari tahun 2022**

Tabel 4. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi
Loka POM Balikpapan 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	beredar aman dan bermutu		aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Makanan	dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		pengujian Obat dan Makanan	makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 1. Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT **) 2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu**) 3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu **) 4. Nilai AKIP UPT (***)		
		3. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT **)		


Keterangan:

****)** Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021


*****)** Merupakan indikator yang digunakan mulai tahun 2022-2024

3. Sasaran Strategis dan IKU Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda


Secara umum tidak ada perubahan pada Peta Strategi yang memuat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Samarinda karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Samarinda sebagai salah UPT BPOM. Namun terdapat penyesuaian terhadap target kinerja IKU, perubahan nomenklatur IKU dan adanya penambahan IKU baru yakni **Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat** yang mulai berlaku pada tahun 2021-2024 dan **Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik** yang mulai berlaku pada tahun 2022-2024. Selain itu juga penyesuaian target kinerja ini dilakukan kembali sebagai tindak lanjut dari peningkatan status Loka POM di Kota Tarakan menjadi Balai POM di Tarakan dan Loka POM di Kota Balikpapan menjadi Satuan Kerja Mandiri sehingga baseline target kinerja yang digunakan hanya baseline kinerja Balai Besar POM di Samarinda.



Gambar 5. Peta Strategi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda 2020-2024



Gambar 6. Peta Strategi Loka POM di Balikpapan 2020-2021



Gambar 7. Peta Strategi Loka POM di Tarakan 2020

Peta Strategi dan Kinerja Loka POM di Kota Balikpapan dalam dokumen reviu Renstra Balai Besar POM di Samarinda berlaku sebagai acuan kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020-2021. Sedangkan mulai tahun 2022, dengan telah ditetapkannya Loka POM di Kota Balikpapan sebagai Satker Mandiri dan wajib memiliki dokumen Renstra sendiri, maka kinerja Loka POM di Kota Balikpapan Tahun 2022-2024 akan mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Balikpapan Tahun 2022-2024 (Tidak lagi menjadi bagian dari Renstra Balai Besar POM di Samarinda). Begitu pula untuk Loka POM di Kota Tarakan yang telah menjadi Balai POM di Tarakan pada tahun 2021 maka mulai tahun 2021-2024 kinerja Balai POM di Tarakan tidak lagi mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Samarinda melainkan Renstra Balai POM di Tarakan 2021-2024.

C. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

1. Arah Kebijakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda
Dalam hal arah kebijakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BPOM, sebagai berikut:
 - a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap lembaga riset.
 - b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hokum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan”.

- c. Perubahan tata urutan Arah Kebijakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perubahan Arah Kebijakan
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Strategi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BPOM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana

terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.

- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urutan strategi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan BPOM. Secara rinci, perubahan Strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perubahan Strategi
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda
2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.

<p>3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.</p>	<p>3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.</p>
<p>4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.</p>	<p>4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>
<p>5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.</p>
<p>6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.</p>	<p>6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.</p>
<p>7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>

<p>8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan public berbasis elektronik.</p>	<p>8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan public berbasis elektronik.</p>
	<p>9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.</p>

3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda 2020- 2024. Kedua kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Kinerja BBPOM di Samarinda yang digambarkan dalam **Peta Strategi Level II BBPOM, terdapat perubahan** pada level indikator, **dan dilakukan penyesuaian target kinerja** dengan menggunakan *baseline* baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Dari 29 (dua puluh sembilan) IKU BBPOM di Samarinda, secara umum target tetap dan meningkat. Namun demikian **terdapat target indikator yang turun**, antara lain:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat, di mana penurunan target disebabkan hasil reviu realisasi yang diperoleh di tahun 2020 dibawah target yang ditetapkan.
- b. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, di mana penurunan target disebabkan hasil reviu realisasi yang diperoleh di tahun 2020 dibawah target yang ditetapkan.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Samarinda, di mana penurunan target disebabkan hasil reviu realisasi yang diperoleh di tahun 2020 dibawah target yang ditetapkan.
- d. Indeks RB Balai Besar POM di Samarinda. Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%).
- e. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, di mana penurunan target disebabkan standar penilaian GLP yang digunakan untuk penilaian indikator pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP menggunakan standar yang baru mulai tahun 2020.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BBPOM di Samarinda Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Samarinda Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020 *)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020 *)	2021 **)	2022	2023	2024		2021 **)	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93	93,5	94	94,5	95	89,66	90	90,5	91	92,5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	73,44	81	82	84	86
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89,5	90	90,5	91	87,37	89,5	90	90,5	91
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	68,75	73	75	76	78
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-	-	95	96	97,5	99
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73	76	79	82	85	81,06	84	86	89	91
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,5	89	90,5	92	83,58	84,6	85,7	86,8	87,8
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	74	77	80	83	73,23	72,65	75,11	77,56	80,01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Samarinda	88	89	90	91	92	85,16	87	88	89	90

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020) *)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020 *)	2021 **)	2022	2023	2024		2021 **)	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88	89	91	93	95	99,93	100	100	100	100
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	67.7	73.5	79.2	85	69,82	70	75	80	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	99,07	99	99	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	47	50	60	65	70	49,35	55	60	65	70
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71	78,26	78	81	83	85
	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	4,21	4,35	4,45	4,51	4,55
	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	-	77	79	81
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	72	74	77	81	84	91,42	92,7	94,6	96,5	98,4

edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	45	70	97	121	19,00	45	68	75	80
	Jumlah Desa Pangan Aman	7	14	21	29	37	5,00	14	18	25	31
	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	3	6	9	12	15	3,00	6	6	8	10
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	91	92	93	94	94,46	100	100	100	100
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	81	82	83	84	92,77	100	100	100	100

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020) *)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020 *)	2021 **)	2022	2023	2024		2021 **)	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89	91	92	94	95	136,43	97	98	99	100
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Samarinda yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Samarinda	90	91	93	94	95	77,63	80,1	81,1	82,1	83,1
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	81	85	90	91	92	80,1	82,6	85,1	87,6	90,1
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Samarinda yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Samarinda	75	77	80	82	85	85,17	84,5	84,75	85	85,2
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	83	86	63,4	75	80	85	90
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Samarinda yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	1,95	2	2,25	2,5	3

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020) *)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020 *)	2021 **)	2022	2023	2024		2021 **)	2022	2023	2024
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Samarinda secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	93	94	95	96	97	92,35	93,1	93,7	94,9	96,1
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	100	Efisien (95%)	-	-	-

Keterangan:

***) Masih mencakup Loka POM di Kota Balikpapan dan Loka POM di Kota Tarakan**

*****) Masih mencakup Loka POM di Kota Balikpapan**

2. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 karena adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementerian Keuangan dan Bappenas) maka dilakukan perubahan struktur Rencana Kerja (Renja) BPOM, salah satunya pada Satker UPT yaitu dari semula hanya terdapat 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM".

No.	Program/Kegiatan (Semula)	Program/Kegiatan (Menjadi)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Tetap
2	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Tetap
3		Program Dukungan Manajemen
4		Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Balai Besar POM di Samarinda secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi Balai Besar POM di Samarinda dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja BPOM 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU Balai Besar POM di Samarinda serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program,

sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar POM di Samarinda. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuain dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:

TABEL 8. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BBPOM DI SAMARINDA PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI SAMARINDA TAHUN 2020-2024

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020*)	Target					
			2020*)	2021**)	2022	2023					2024	2021**)	2022	2023	2024	
	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda						SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda							Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93	93,5	94	94,5	95	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,66	90	90,5	91	92,5	penurunan target disebabkan hasil reviu realisasi yang diperoleh di tahun 2020 dibawah target yang ditetapkan	
	IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	73,44	81	82	84	86		
	IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89,5	90	90,5	91	IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,37	89,5	90	90,5	91		
	IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68,75	73	75	76	78		
	IKSK 1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-	IKSK 1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	95	96	97,5	99		
	SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda						SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda							Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73	76	79	82	85	IKSK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81,06	84	86	89	91		
	SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda						SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda							Balai Besar POM di Samarinda

	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,5	89	90,5	92		IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,58	84,6	85,7	86,8	87,8		penurunan target disebabkan hasil reuiu realisasi yang diperoleh di tahun 2020 dibawah target yang ditetapkan		
	IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	74	77	80	83		IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,23	72,65	75,11	77,56	80,01				
	IKSK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Samarinda	88	89	90	91	92		IKSK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Samarinda	85,16	87	88	89	90		penurunan target disebabkan hasil reuiu realisasi yang diperoleh di tahun 2020 dibawah target yang ditetapkan		
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda							SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda								Balai Besar POM di Samarinda	
	IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88	89	91	93	95		IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,93	100	100	100	100				
	IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	67,7	73,5	79,2	85		IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,82	70	75	80	85				
	IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97		IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,07	99	99	100	100				
	IKSK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	47	50	60	65	70		IKSK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49,35	55	60	65	70				
	IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71		IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,26	78	81	83	85				
	IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51		IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda	4,21	4,35	4,45	4,51	4,55				

	IKSK 4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-		IKSK 4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81			
	SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda							SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda								Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	72	74	77	81	84		IKSK 5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,42	92,7	94,6	96,5	98,4			
	IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	45	70	97	121		IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	19,00	45	68	75	80			
	IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman	7	14	21	29	37		IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman	5,00	14	18	25	31			
	IKSK 5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3	6	9	12	15		IKSK 5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3,00	6	6	8	10			
	SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda							SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda								Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	91	92	93	94		IKSK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	94,46	100	100	100	100			
	IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	81	82	83	84		IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,77	100	100	100	100			

	SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda							SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda							Balai Besar POM di Samarinda	
	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89	91	92	94	95		IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	136,43	97	98	99	100			
	SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Samarinda yang optimal							SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Samarinda yang optimal								Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Samarinda	90	91	93	94	95		IKSK 8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Samarinda	77,63	80,1	81,1	82,1	83,1		Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPANRB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun	
	IKSK 8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	81	85	90	91	92		IKSK 8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	80,1	82,6	85,1	87,6	90,1			
	SK 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Samarinda yang berkinerja optimal							SK 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Samarinda yang berkinerja optimal								Balai Besar POM di Samarinda

	IKSK 9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Samarinda	75	77	80	82	85		IKSK 9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Samarinda	85,17	84,5	84,75	85	85,2			
	SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan							SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan								Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	83	86		IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	63,4	75	80	85	90		penurunan target disebabkan standar penilaian GLP menggunakan standar yang baru mulai tahun 2020	
	IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Samarinda yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3		IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Samarinda yang optimal	1,95	2	2,25	2,5	3			
	SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Samarinda secara Akuntabel							SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Samarinda secara Akuntabel								Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	93	94	95	96	97		IKSK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	92,35	93,1	93,7	94,9	96,1			
	IKSK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)		IKSK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	100	Efisien (95%)	-	-	-			

Keterangan:

***) Masih mencakup Loka POM di Kota Balikpapan dan Loka POM di Kota Tarakan**

****) Masih mencakup Loka POM di Kota Balikpapan**

Mulai Tahun 2021 Loka POM di Kota Tarakan telah menjadi Balai POM di Tarakan dan membuat Renstra Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024, sehingga kinerja Balai POM di Tarakan Tahun 2021-2024 tidak lagi menjadi bagian dari Renstra Balai Besar POM di Samarinda.

Mulai Tahun 2022 Loka POM di Kota Balikpapan menjadi Loka POM Satker Mandiri dan akan membuat Renstra Loka POM di Kota Balikpapan Tahun 2022-2024, sehingga kinerja Loka POM di Kota Balikpapan Tahun 2022-2024 tidak lagi menjadi bagian dari Renstra Balai Besar POM di Samarinda.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Reviu Renstra BBPOM di Samarinda dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja UPT di Lingkungan BPOM yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Samarinda.
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BBPOM di Samarinda yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BBPOM di Samarinda masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi

Hasil reviu Renstra BBPOM di Samarinda 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BBPOM di Samarinda serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra BBPOM di Samarinda.

BAB III PENUTUP

Renstra BBPOM di Samarinda 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra BBPOM di Samarinda tersebut. Reviu Renstra BBPOM di Samarinda dilakukan untuk menyelaraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Samarinda sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra BBPOM di Samarinda dapat teroperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan BBPOM di Samarinda agar memperhatikan hasil reviu Renstra BBPOM di Samarinda.

Selain itu, reviu Renstra BBPOM di Samarinda tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi semua bidang dan kelompok substansi di lingkungan BBPOM di Samarinda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang dan kelompok substansi di lingkungan BBPOM di Samarinda terus meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SAMARINDA



SEM LAPIK